



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1352 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Konisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Konisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Konisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 77/PK.01-BA/3310/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Rapat Pleno tentang Persiapan Tahapan Pencalonan pilkada, Pembentukan Badan Ad Hoc, launching Pilkada, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Merubah diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024 yang semula masa kerja Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 15 (lima belas) bulan menjadi 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,



PRIMUS SUPRIONO